



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indriyani als Nok Icit Binti Arsyad
2. Tempat lahir : Tanjung Tambak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /4 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan : SMA Kelas I

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ahmad Irwan, SH., Ahmad Takrim, SH dan M. Arpan, SH masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat AHMAD IRWAN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan KHA. Wahid Hasyim Lr. Semeru No. 48 I Rt. 10 Rw. 02 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 8 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Maret 2018 Nomor 40/SK/2018 dan selanjutnya Terdakwa mencabut Surat Kuasa tersebut dan Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRIYANI ALS NOK ICIT BINTI ARSYAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**, melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang di dakwakan pada Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **INDRIYANI ALS NOK ICIT BINTI ARSYAD** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia membayar uang arisan atas nama Yulia dan Indriyani Dikembalikan kepada saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **INDRIYANI ALS NOK ICIT BINTI ARSYAD** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Tambak Kec Tanjung Batu Kab Ogan Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama kamu), kemudian saksi yulia menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga terdakwa merupakan saudara sepupu saksi Yulia sehingga hal tersebut semakin membuat saksi Yulia menjadi percaya, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 105 (seratus lima) orang, kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu tekumpul galo” (nantu yuk ya uang kamu kukasihkan tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut. Kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia medapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang” (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata “ kagi yuk, menlah ado kubayarkan” (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan). Lalu saksi meminta bantuan kepada orang tua saksi Yulia, kades Tanjung Tambak yaitu saksi Doni Panhoten untuk meminta terdakwa memberikan uang arisan saksi Yulia dan terdakwa mengatakan “kagi yuk, pasti ku bayar” namun terdakwa sama sekali tidak memberikan uang arisan milik saksi Yulia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Yulia sambil mengatakan “ aku minta tolong

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nian yuk, duit arisan kamu kagi kubayarkan, aku minta tempo seminggu dari tanggal 29 Oktober 2017", lalu saksi Yulia menjadi percaya dan menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut, kemudian seminggu kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi yulia sambil mengatakan "kagi yuk e mertuoku dang sakit, kagi aku nak minta pinjaman dengan mertuo, barulah kubayarke" lalu saksi yulia menjadi percaya kembali, kemudian terus menerus terdakwa berbohong kepada saksi yulia akan memberikan uang arisan milik saksi yulia dengan berbagai alasan kebohongan sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti. Bahwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan terdakwa mengakui bahwa uang arisan tersebut adalah hak/milik saksi Yulia namun terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Yulia dengan berbagai alasan kebohongan, dan uang arisan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulia menderita kerugian sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRIYANI ALS NOK ICIT BINTI ARSYAD pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Tambak Kec Tanjung Batu Kab Ogan Ilir atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi yang ikut arisan dengan terdakwa dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali selanjutnya saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 105 (seratus lima) orang, kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Yulia mendapat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) arisan sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perarisan sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua. Kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia mendapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) bagian sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang”, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun terdakwa tidak memberikan uang arisan tersebut kepada saksi yulia, sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti. Bahwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan terdakwa mengakui bahwa uang arisan tersebut adalah hak/milik saksi Yulia namun terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Yulia karena uang arisan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulia menderita kerugian sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIA ALS NOK YA BINTI MAHFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



kamu, satu arisan seratus ribu rupiah dikocok dua minggu sekali), kemudian saksi yulia menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga terdakwa merupakan saudara sepupu saksi Yulia sehingga hal tersebut semakin membuat saksi Yulia menjadi percaya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 arisan dimulai, saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 130 (seratus tiga puluh orang), kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi dan saksi menyerahkan uang arisan tersebut.

- Bahwa pada saat pengkocokkan arisan (mengeluarkan nama pemenang arisan) seluruh peserta hadir.

- Bahwa kemudian saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu terkumpul galo” (nantu yuk ya uang kamu kukasihkan tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia medapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang” (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata “ kagi yuk, menlah ado kubayarkan” (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan).

- Bahwa lalu saksi meminta bantuan kepada orang tua saksi Yulia, kades Tanjung Tambak yaitu saksi Doni Panhoten untuk meminta terdakwa memberikan uang arisan saksi Yulia dan terdakwa mengatakan “kagi yuk,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



pasti ku bayar” namun terdakwa sama sekali tidak memberikan uang arisan milik saksi Yulia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Yulia sambil mengatakan “aku minta tolong nian yuk, duit arisan kamu kagi kubayarkan, aku minta tempo seminggu dari tanggal 29 Oktober 2017”, lalu saksi Yulia menjadi percaya dan menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut, kemudian seminggu kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi yulia sambil mengatakan “kagi yuk e mertuoku dang sakit, kagi aku nak minta pinjaman dengan mertuo, barulah kubayarke” lalu saksi yulia menjadi percaya kembali, kemudian terus menerus terdakwa berbohong kepada saksi yulia akan memberikan uang arisan milik saksi yulia dengan berbagai alasan kebohongan sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan awal-awalnya arisan tersebut berjalan lancar, namun pada bulan maret 2016 minggu ke 53 pemenang arisan sudah mulai macet yaitu sekitar telah 105 orang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulia menderita kerugian sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan ;

1. Saksi membayar uang arisan dengan uang Cas, menurut keterangan terdakwa, saksi membayar uang arisan dengan bunga uang yang terdakwa pinjam bukan uang Cas ;
2. Terdakwa tidak pernah mau membayar uang arisan sejumlah Rp42.000.000,00 kepada saksi, menurut keterangan terdakwa bahwa uang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut sebenarnya sudah pernah terdakwa bayar tapi saksi tidak mau ;
3. Setelah Ibu saksi dapat uang arisan, ibu saksi masih terus bayar iuran uang arisan, menurut keterangan terdakwa sejak ibu saksi dapat uang arisan ibu saksi tidak pernah mau lagi membayar iuran uang arisan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberetan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. **LINSI DIYANTI AM.Kep BINTI SUDIRMAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Januari 2014 saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama kamu, satu arisan seratus ribu rupiah dikocok dua minggu sekali), kemudian saksi menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga terdakwa merupakan sepupu ipar sehingga hal tersebut semakin membuat saksi menjadi percaya.
- Bahwa saksi ikut arisan tersebut sebanyak 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 130 (seratus tiga puluh orang)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Yulia juga ikut arisan kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) arisan dengan total Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perminggu
- Bahwa saksi beberapa kali mengetahui bahwa saksi yulia menyerahkan uang arisan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa
- Bahwa saksi dan saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi dan saksi menyerahkan uang arisan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu tekumpul galo” (nantu yuk ya uang kamu kukasihkan tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saksi mengetahui pada bulan agustus 2016 saksi Yulia mendapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang” (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata “ kagi yuk, menlah ado kubayarkan” (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan).
- Bahwa saksi sendiri mendapat giliran arisan pada bulan februari 2018 dengan 2 (dua) arisan sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing per arisan sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi belum mendapatkan uang tersebut karena terdakwa telah ditangkap polisi.
- Bahwa saksi menerangkan awal-awalnya arisan tersebut berjalan lancar, namun pada bulan maret 2016 minggu ke 53 pemenang arisan sudah mulai macet yaitu sekitar telah 105 orang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulia menderita kerugian sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia ada keberetan mengenai keterangan saksi yang menyatakan Orang – orang yang sudah dapat uang arisan, tetap bayar iuran arisan dengan terdakwa, menurut keterangan terdakwa tidak semua orang yang telah dapat uang arisan semua bayar iuran arisan contohnya ibu mertua dan adik ipar saksi sudah dapat uang arisan tapi tetap tidak mau bayar uang iursan arisan ;

Atas keberetan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. DONI PANHOTEN ALS UJANG BIN BULHASAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya laporan pengaduan Sdri. Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi tentang adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang telah ianya alami pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 08.00 Wib di Dusun II Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Ogan Ilir.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan tersebut adalah Indriyani Als Nok Icit Binti Arsyad warga Dusun II Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut berupa pengingkaran janji pengembalian uang tunai sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira Jam 08.00 di Dusun II Desa Tanjung Tambak Baru Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada saat korban ikut arisan dengan pelaku dengan pembayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya dan di tarik/dikocok setiap dua minggu sekali dan pada akhir penarikan yaitu bulan April 2016, giliran korban yang mendapatkan arisan tersebut, dengan jumlah uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) , namun pada saat itu pelaku belum membayar uang arisan tersebut dengan korban, dan hingga pelaku berjanji nanti baru akan membayar/mengembalikan uang korban tersebut, dan beberapa kali korban sempat menemui pelaku dan pelaku terus mengulur waktu hingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, antara korban dan pelaku sepakat mengadakan perjanjian tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dengan membuat surat pernyataan yang ikut saya tandatangani Bersama oleh korban Sdri. Yulia, pelaku Indriyani Als Nok Icit Binti Arsyad dan diketahui oleh saya, sdri. Rowisa dan saksi-saksi Sdri. Linsi Diyanti dan Sdra Mahfi , tentang pelaku yang bersedia mengembalikan uang milik korban sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, namun hingga saat ini pelaku belum membayar/mengembalikan uang tersebut kepada korban dan hingga korban mengadakan perbuatan penipuan yang dilakukan pelaku tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pelaku memang mengajak korban ikut arisan tersebut dan setelah giliran korban yang kena/mendapatkan arisan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut, yang seharusnya pelaku langsung membayarkan uang tersebut kepada korban, pelaku terus berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan seperti mengulur-ulur waktu, hingga kemudian antara korban dan pelaku sepekat membuat surat pernyataan, namun pelaku tetap mengingkari janji tersebut dengan tidak membayar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai jadwal yang ditentukan, namun hingga saat ini korban masih belum menerima uang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak korban ;

- Bahwa sepengetahuan saksi memang korban sudah beberapa kali menemui pelaku di rumahnya dan menelpon pelaku, namun pelaku mengatakan bahwa uang tersebut nanti akan ianya kembalikan, namun hingga saat ini setahu saya korban belum menerima uang milik korban tersebut sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia membayar uang arisan yang telah ditandatangani oleh saya, Sdr. Yulia, Sdri Indriyani Als Nok Icit Binti Arsyad, Sdri. Rowisa, Sdri. Linsi Diyanti dan Sdr. Mahfi, saksi mengenalinya ;
- Bahwa adapun pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut saksi berada di rumah, namun sesaat setelah membuat surat tersebut, Sdri. Yulia ada menemui saksi dan mengatakan bahwa pelaku telah menandatangani surat pernyataan tersebut dan saksi pun ikut menandatangani, karena pada saat membuat surat pernyataan tersebut Sdri. Yulia ada menghubungi saksi melalui telpon genggang dan saksi dapat mengetahui bahwa pelaku belum mengembalikan uang arisan milik korban tersebut menurut cerita korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku tidak pernah membayar angsuran sebagai cicilan uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan korban mengalami kerugian sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah uang arisan.
- Bahwa bermula pada bulan Januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama kamu, satu arisan seratus ribu rupiah dikocok dua minggu sekali), kemudian saksi yulia menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



terdakwa merupakan saudara sepupu saksi Yulia sehingga hal tersebut semakin membuat saksi Yulia menjadi percaya

- selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 arisan dimulai, saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 130 (seratus tiga puluh orang), kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi dan saksi menyerahkan uang arisan tersebut.

- Bahwa pada saat pengkocokkan arisan (mengeluarkan nama pemenang arisan) seluruh peserta hadir

- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar dalam arisan tersebut dan ikut arisan sebanyak 2 (dua) arisan

- Bahwa terdakwa yang berperan sebagai bandar mendapat giliran arisan pertama kali dan kedua yaitu sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 10.500.000.- per arisan

- Bahwa kemudian saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu tekumpul galo” (nantu yuk ya uang kamu kukasihkan tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut.

- Kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia mendapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang” (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata “ kagi yuk, menlah ado kubayarkan” (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



- Lalu saksi Yulia meminta bantuan kepada orang tua saksi Yulia, kades Tanjung Tambak yaitu saksi Doni Panhoten untuk meminta terdakwa memberikan uang arisan saksi Yulia dan terdakwa mengatakan “kagi yuk, pasti ku bayar” namun terdakwa sama sekali tidak memberikan uang arisan milik saksi Yulia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Yulia sambil mengatakan “aku minta tolong nian yuk, duit arisan kamu kagi kubayarkan, aku minta tempo seminggu dari tanggal 29 Oktober 2017”, lalu saksi Yulia menjadi percaya dan menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut, kemudian seminggu kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi yulia sambil mengatakan “kagi yuk e mertuoku dang sakit, kagi aku nak minta pinjaman dengan mertuo, barulah kubayarke” lalu saksi yulia menjadi percaya kembali, kemudian terus menerus terdakwa berbohong kepada saksi yulia akan memberikan uang arisan milik saksi yulia dengan berbagai alasan kebohongan sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi menerangkan awal-awalnya arisan tersebut berjalan lancar, namun pada bulan maret 2016 minggu ke 53 pemenang arisan sudah mulai macet yaitu sekitar telah 105 orang.
- Bahwa terdakwa sering tidak menyerahkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.- namun saksi memotong dari hutang yang terdakwa pinjam dari saksi Yulia.
- Bahwa banyak orang yang telah mendapat arisan namun tidak menyettor kembali uang arisan
- Bahwa terdakwa menggunakan uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadinya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **ROMISAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kepala desa Tanjung Tambak
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa terdakwa menjadi bandar dalam arisan di desa tanjung tambak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah terjadi kemacetan dalam pembayaran arisan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Yulia

- Bahwa saksi berusaha mendamaikan saksi Yulia dengan terdakwa dengan cara ikut menyaksikan dan menandatangani proses pembuatan pernyataan pada hari jumat tanggal 2 Juni 2017 yang isinya terdakwa akan menyerahkan uang arisan milik saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tetap tidak menyerahkan uang arisan milik saksi Yulia tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah saksi untuk memminta bantuan menyelesaikan permasalahan uang arisan dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Yulia karena untuk membayar uang arisan milik saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) dan untuk kekurangannya terdakwa akan mencicil dengan cara membayar uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk bulan selanjutnya, dan selanjutnya membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perminggu kepada saksi Yulia, namun saksi Yulia tetap tidak mau menerima uang tersebut karena selama ini telah dibohongi oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya ia tidak keberatan.

2. ULIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, terdakwa mendatangi saksi Rowisa yang pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi Rowisa

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyerahkan amplop berisi uang namun tidak mengetahui jumlahnya.

- Saksi mengetahui saksi Rowisa pergi menemui saksi Yulia untuk menyerahkan uang tersebut namun saksi Yulia tidak mau menerimanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya ia tidak keberatan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia membayar uang arisan atas nama Yulia dan Indriyani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama kamu, satu arisan seratus ribu rupiah dikocok dua minggu sekali), kemudian saksi yulia menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga terdakwa merupakan saudara sepupu saksi Yulia sehingga hal tersebut semakin membuat saksi Yulia menjadi percaya
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 arisan dimulai, saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 130 (seratus tiga puluh orang), kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi dan saksi menyerahkan uang arisan tersebut.
- Bahwa benar pada saat pengkocokkan arisan (mengeluarkan nama pemenang arisan) seluruh peserta hadir
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai bandar dalam arisan tersebut dan ikut arisan sebanyak 2 (dua) arisan
- Bahwa benar terdakwa yang berperan sebagai bandar mendapat giliran arisan pertama kali dan kedua yaitu sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 10.500.000.- per arisan
- Bahwa benar kemudian saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu tekumpul galo” (nantu yuk ya uang kamu kukasihkan tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut.

- Bahwa benar Kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia mendapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang” (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata “ kagi yuk, menlah ado kubayarkan” (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan).

- Bahwa benar saksi Yulia meminta bantuan kepada orang tua saksi Yulia, kades Tanjung Tambak yaitu saksi Doni Panhoten untuk meminta terdakwa memberikan uang arisan saksi Yulia dan terdakwa mengatakan “kagi yuk, pasti ku bayar” namun terdakwa sama sekali tidak memberikan uang arisan milik saksi Yulia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Yulia sambil mengatakan “ aku minta tolong nian yuk, duit arisan kamu kagi kubayarkan, aku minta tempo seminggu dari tanggal 29 Oktober 2017”, lalu saksi Yulia menjadi percaya dan menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut, kemudian seminggu kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi yulia sambil mengatakan “kagi yuk e mertuoku dang sakit, kagi aku nak minta pinjaman dengan mertuo, barulah kubayarke” lalu saksi yulia menjadi percaya kembali, kemudian terus menerus terdakwa berbohong kepada saksi yulia akan memberikan uang arisan milik saksi yulia dengan berbagai alasan kebohongan sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa benar saksi menerangkan awal-awalnya arisan tersebut berjalan lancar, namun pada bulan maret 2016 minggu ke 53 pemenang arisan sudah mulai macet yaitu sekitar telah 105 orang.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sering tidak menyerahkan uang arisan kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000.- namun saksi memotong dari hutang yang terdakwa pinjam dari saksi Yulia.
- Bahwa benar banyak orang yang telah mendapat arisan namun tidak menyetor kembali uang arisan
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barangsiapa**” disini adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Indriyani Als Nok Icit Binti Arsyad yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi Error in persona, dimana terdakwa adalah tersangka dalam perkara ini sebagai mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, adalah terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Tambak Kec Tanjung Batu Kab Ogan Ilir telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama kamu), kemudian saksi yulia menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga terdakwa merupakan saudara sepupu saksi Yulia sehingga hal tersebut semakin membuat saksi Yulia menjadi percaya, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 105 (seratus lima) orang, kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu tekumpul galo” (nanti yuk ya uang kamu kukasihkan tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000 .- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut. Kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia mendapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan “kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang” (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata “ kagi yuk, menlah ado kubayarkan” (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan). Lalu saksi meminta bantuan kepada orang tua saksi Yulia, kades Tanjung Tambak yaitu saksi Doni Panhoten untuk meminta terdakwa memberikan uang arisan saksi Yulia dan terdakwa mengatakan “kagi yuk, pasti ku bayar” namun terdakwa sama sekali tidak memberikan uang arisan milik saksi Yulia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Yulia sambil mengatakan “ aku minta tolong nian yuk, duit arisan kamu kagi kubayarkan, aku minta tempo seminggu dari tanggal 29 Oktober 2017”, lalu saksi Yulia menjadi percaya dan menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut, kemudian seminggu kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi yulia sambil mengatakan “kagi yuk e mertuoku dang sakit, kagi aku nak minta pinjaman dengan mertuo, barulah kubayarke” lalu saksi yulia menjadi percaya kembali, kemudian terus menerus terdakwa berbohong kepada saksi yulia akan memberikan uang arisan milik saksi yulia dengan berbagai alasan kebohongan sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti. Bahwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan terdakwa mengakui bahwa uang arisan tersebut adalah hak/milik saksi Yulia namun terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Yulia dengan berbagai alasan kebohongan, dan uang arisan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulia menderita kerugian sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka menurut pengamatan Majelis Hakim tentang unsur Dengan maksud untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”, adalah terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun II Desa Tanjung Tambak Kec Tanjung Batu Kab Ogan Ilir telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Januari 2014 saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut arisan dengan pembayaran per satu arisan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan ditarik atau dikocok setiap dua minggu sekali dengan berkata “yuk, melok arisan aku be, kagek men dapatnya langsung ku enjekke samo kamu, sematonyo seratus ribu kagek dikoncang duo minggu sekali” (yuk, ikut arisan saya aja, nanti kalau dapat arisan langsung saya kasihkan sama kamu), kemudian saksi yulia menjadi percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan juga terdakwa merupakan saudara sepupu saksi Yulia sehingga hal tersebut semakin membuat saksi Yulia menjadi percaya, selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 saksi Yulia ikut 4 (empat) arisan jadi totalnya sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per minggu dengan jumlah peserta arisan sebanyak 105 (seratus lima) orang, kemudian saksi Yulia setiap minggu menyerahkan uang arisan sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Yulia mendapat arisan pada bulan april 2016 sebanyak 2 (dua) bagian sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dengan masing-masing perbagian sebesar Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum memberikan uang tersebut dengan alasan uang belum terkumpul semua dengan mengatakan “kagek yuk e duit kamu ku enjekke tunggu tekumpul galo” (nantu yuk ya uang kamu kukasihkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu terkumpul semua), kemudian saksi Yulia menjadi percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sambil menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut. Namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut. Kemudian pada bulan agustus 2016 saksi Yulia mendapatkan kembali arisan sebanyak 2 (dua) arisan sebesar Rp 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) dan total keseluruhan uang arisan yang belum dibayarkan kepada saksi Yulia sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah). kemudian saksi Yulia terus meminta uang tersebut namun terdakwa mengatakan "kagi yuk, besabaran bae kamu tuh, aku tuh banyak tagihan dengan urang" (nanti yuk, sabar ya aku tuh banyak tagihan dengan orang) dan terdakwa mengatakan nanti uang tersebut akan terdakwa bayar dan saksi Yulia berkali-kali meminta diberikan uang tersebut dan terdakwa berkata " kagi yuk, menlah ado kubayarkan" (nanti yuk, kalau ada nanti kubayarkan). Lalu saksi meminta bantuan kepada orang tua saksi Yulia, kades Tanjung Tambak yaitu saksi Doni Panhoten untuk meminta terdakwa memberikan uang arisan saksi Yulia dan terdakwa mengatakan "kagi yuk, pasti ku bayar" namun terdakwa sama sekali tidak memberikan uang arisan milik saksi Yulia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di Polsek Tanjung Batu, terdakwa membuat pernyataan akan memberikan uang arisan tersebut kepada saksi Yulia pada hari Minggu tanggal 29 oktober 2017, namun kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi Yulia sambil mengatakan " aku minta tolong nian yuk, duit arisan kamu kagi kubayarkan, aku minta tempo seminggu dari tanggal 29 Oktober 2017", lalu saksi Yulia menjadi percaya dan menunggu terdakwa memberikan uang arisan tersebut, kemudian seminggu kemudian terdakwa datang lagi kepada saksi yulia sambil mengatakan "kagi yuk e mertuoku dang sakit, kagi aku nak minta pinjaman dengan mertuo, barulah kubayarke" lalu saksi yulia menjadi percaya kembali, kemudian terus menerus terdakwa berbohong kepada saksi yulia akan memberikan uang arisan milik saksi yulia dengan berbagai alasan kebohongan sehingga saksi yulia menjadi tidak percaya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian terdekat untuk ditindak lanjuti. Bahwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan terdakwa mengakui bahwa uang arisan tersebut adalah hak/milik saksi Yulia namun terdakwa tidak memberikannya kepada saksi Yulia dengan berbagai alasan kebohongan, dan uang arisan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulia menderita kerugian sebesar Rp. 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 136/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian maka menurut pengamatan Majelis Hakim tentang unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia membayar uang arisan atas nama Yulia dan Indriyani yang telah disita dari Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi, maka dikembalikan kepada kepada yang bersangkutan yaitu saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban Yulia Als Nok Ya Binti mahfi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa INDRIYANI ALS NOK ICIT BINTI ARSYAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia membayar uang arisan atas nama Yulia dan Indriyani dikembalikan kepada saksi Yulia Als Nok Ya Binti Mahfi ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami Jarot Widiyatmono, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum dan Lina Safitri Tazili, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abu Bakri, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dihadiri oleh Dyah Rahmawati, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum.

Jarot Widiyatmono, SH.

Lina Safitri Tazili, SH.

Panitera Pengganti

Abu Bakri, SH., MH